

Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Atas Tanah: Analisis terhadap PP Nomor 48 Tahun 2025

Ivana Aprilia

Hukum Bisnis, Hukum, Universitas Pelita Harapan, Surabaya, Indonesia

*Email Korespondensi: 02051230004@student.uph.edu

Sejarah Artikel:

Diterima 20-04-2026
Disetujui 27-04-2026
Diterbitkan 29-04-2026

ABSTRACT

This study analyzes legal certainty and the protection of land rights in the regulation of abandoned land under Government Regulation Number 48 of 2025. It focuses on two main issues: whether the regulation fulfills the principles of legal certainty and clarity of norms, and whether the mechanism for determining abandoned land ensures adequate legal protection for landowners. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that although the regulation aims to optimize land utilization and prevent land abandonment, several provisions remain ambiguous and open to multiple interpretations, thereby weakening legal certainty. In addition, the mechanism for determining abandoned land has not fully guaranteed legal protection, particularly in terms of procedural fairness, transparency, and the right to be heard. This condition creates an imbalance between state authority and individual land rights. Therefore, improvements are necessary to strengthen normative clarity and ensure a proportional balance between public interest and private rights
Keywords: legal certainty; land rights protection; abandoned land; agrarian law; government regulation

ABSTRAK

Studi ini menganalisis kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah dalam pengaturan tanah terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025. Studi ini berfokus pada dua isu utama: apakah peraturan tersebut memenuhi prinsip kepastian hukum dan kejelasan norma, dan apakah mekanisme penentuan tanah terlantar menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan mencegah penelantaran lahan, beberapa ketentuan masih ambigu dan terbuka untuk berbagai interpretasi, sehingga melemahkan kepastian hukum. Selain itu, mekanisme penentuan tanah terlantar belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum, khususnya dalam hal keadilan prosedural, transparansi, dan hak untuk didengar. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara kewenangan negara dan hak atas tanah individu. Oleh karena itu, perbaikan diperlukan untuk memperkuat kejelasan norma dan memastikan keseimbangan proporsional antara kepentingan publik dan hak pribadi.

Kata kunci: kepastian hukum; perlindungan hak atas tanah; tanah terlantar; hukum agraria; peraturan pemerintah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Aprilia, I. (2026). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Atas Tanah: Analisis terhadap PP Nomor 48 Tahun 2025. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(3), 4012-4020. <https://doi.org/10.63822/31esn705>

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai sumber penghidupan, aset ekonomi, maupun sebagai bagian dari identitas sosial. Dalam perspektif hukum nasional, tanah tidak hanya dipandang sebagai objek kepemilikan, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini tercermin dalam pengaturan agraria nasional yang menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah. Oleh karena itu, pengelolaan tanah menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan keadilan sosial dan pembangunan nasional.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal atau bahkan ditelantarkan oleh pemegang haknya. Fenomena tanah terlantar ini tidak hanya menyebabkan inefisiensi pemanfaatan sumber daya, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan penguasaan tanah serta konflik agraria. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas melalui kebijakan penertiban tanah terlantar guna memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Tanah Terlantar. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan tanah sekaligus memberikan mekanisme yang lebih sistematis dalam mengidentifikasi dan menetapkan tanah yang dianggap terlantar. Secara normatif, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan tanah dan mendukung program pembangunan nasional, termasuk dalam kerangka reformasi agraria.

Meskipun demikian, penerapan kebijakan penertiban tanah terlantar tidak terlepas dari berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut adanya norma yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Ketidakjelasan norma dalam suatu peraturan dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, terutama bagi pemilik tanah yang berpotensi terdampak oleh kebijakan tersebut.

Selain itu, perlindungan terhadap hak atas tanah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara. Setiap tindakan pemerintah dalam menetapkan suatu tanah sebagai tanah terlantar harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip *due process of law*, termasuk memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk memberikan penjelasan atau pembelaan. Apabila mekanisme yang diatur tidak memberikan perlindungan yang memadai, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan terkait tanah terlantar sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan negara dan hak individu, terutama ketika terdapat ketidakjelasan dalam norma dan prosedur yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanah terlantar masih menyisakan ruang perdebatan, khususnya dalam hal keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak privat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap regulasi terbaru untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip hukum tersebut telah diakomodasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 telah memenuhi asas kepastian hukum dan kejelasan norma, serta apakah mekanisme penetapan tanah terlantar telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik tanah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum agraria,

khususnya dalam upaya menciptakan regulasi yang adil, jelas, dan berimbang antara kepentingan negara dan hak individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Tanah Terlantar, yang dianalisis dari segi kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengandalkan data empiris, melainkan menitikberatkan pada studi kepustakaan sebagai sumber utama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum agraria, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum yang relevan, khususnya mengenai asas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan prinsip *due process of law*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum agraria, kepastian hukum, dan perlindungan hak atas tanah. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketentuan yang terdapat dalam peraturan, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Melalui metode ini, penulis mendeskripsikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025, kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan teori dan asas hukum yang relevan. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah dalam pengaturan penertiban tanah terlantar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apakah PP Nomor 48 Tahun 2025 Memenuhi Asas Kepastian Hukum dan Kejelasan Norma?

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Kepastian hukum memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa hukum dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks hukum agraria, kepastian hukum memiliki arti

penting karena berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi. Oleh karena itu, kejelasan norma menjadi indikator utama dalam menilai kualitas suatu regulasi.

Secara teoritis, kepastian hukum berkaitan erat dengan prinsip *lex certa*, yaitu keharusan agar norma hukum dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu. Selain itu, kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi antar norma serta keterlaksanaan norma tersebut dalam praktik. Norma yang tidak jelas akan membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, analisis terhadap PP Nomor 48 Tahun 2025 perlu dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut.

Dalam kerangka tersebut, Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2025 mengatur bahwa objek penertiban tanah terlantar meliputi berbagai jenis hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Ketentuan ini secara umum telah memberikan batasan mengenai objek yang dapat dikenai penertiban. Namun, norma ini belum secara rinci menjelaskan kondisi yang membuat tanah tersebut dapat dikategorikan sebagai terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan norma masih terbatas pada aspek formal.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) menggunakan frasa “tidak dipergunakan” dan “tidak dimanfaatkan sesuai fungsi sosialnya”. Frasa tersebut bersifat umum dan tidak disertai indikator operasional yang terukur. Akibatnya, penafsiran terhadap kondisi tersebut sangat bergantung pada interpretasi pihak yang berwenang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir yang mengurangi kepastian hukum.

Dalam Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (5), diatur bahwa tanah dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar apabila tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu paling cepat 2 tahun sejak hak diberikan. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan parameter waktu yang jelas. Namun, tidak terdapat penjelasan mengenai standar pemanfaatan yang dianggap cukup. Hal ini menyebabkan norma tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas kejelasan.

Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh definisi, tetapi juga oleh kejelasan prosedur. Dalam Pasal 22, diatur bahwa penertiban tanah terlantar dilakukan melalui tahapan evaluasi, peringatan, dan penetapan. Struktur ini menunjukkan adanya kerangka prosedural yang sistematis. Namun, norma tersebut belum menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaan pada setiap tahapan.

Selanjutnya, Pasal 23 ayat (1) mengatur bahwa evaluasi dilakukan untuk menilai pemanfaatan tanah. Evaluasi ini mencakup aspek administratif dan kondisi faktual di lapangan. Meskipun demikian, tidak terdapat indikator baku yang digunakan dalam proses penilaian. Hal ini membuka ruang subjektivitas dalam menentukan status tanah.

Pasal 23 ayat (2) memberikan kewenangan kepada pejabat untuk melakukan penilaian terhadap tingkat pemanfaatan tanah. Kewenangan ini tidak diimbangi dengan standar yang jelas dan terukur. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan sangat bergantung pada interpretasi individu. Kondisi ini berpotensi melemahkan kepastian hukum.

Dalam Pasal 27, diatur bahwa apabila pemegang hak tidak menindaklanjuti peringatan, maka tanah dapat diusulkan sebagai tanah terlantar. Ketentuan ini memberikan konsekuensi hukum yang cukup tegas. Namun, jangka waktu yang diberikan setelah peringatan terakhir relatif singkat. Hal ini dapat mengurangi kesempatan pemilik tanah untuk melakukan perbaikan.

Pasal 28 mengatur bahwa tanah yang sedang dalam proses penetapan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap hak pemilik tanah. Pembatasan tersebut dilakukan sebelum adanya keputusan final. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang hak.

Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri menetapkan tanah sebagai tanah terlantar

berdasarkan hasil evaluasi. Penetapan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat besar. Namun, tidak terdapat pengaturan rinci mengenai standar pembuktian yang digunakan dalam penetapan tersebut. Hal ini menimbulkan potensi ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan.

Pasal 30 mengatur bahwa penetapan tanah terlantar mengakibatkan hapusnya hak atas tanah. Ketentuan ini menunjukkan konsekuensi hukum yang sangat serius. Oleh karena itu, norma yang mengaturnya seharusnya dirumuskan secara sangat jelas dan ketat. Namun, masih terdapat kekosongan dalam pengaturan detail prosedural.

Dalam Pasal 31, diatur mengenai kewajiban pemegang hak untuk melakukan revisi luas tanah dalam jangka waktu tertentu. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka tanah dapat dianggap terlantar seluruhnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya sanksi yang progresif. Namun, mekanisme pelaksanaannya belum dijelaskan secara rinci.

Pasal 32 menetapkan kewajiban pengosongan tanah dalam waktu 30 hari setelah penetapan. Jangka waktu ini relatif singkat jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan. Dalam perspektif kepastian hukum, jangka waktu yang tidak proporsional dapat mengurangi rasa keadilan. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih seimbang.

Pasal 44 memberikan kewenangan diskresi kepada Menteri dalam hal norma tidak jelas atau tidak lengkap. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap potensi kekosongan norma. Namun, pemberian diskresi yang luas justru berpotensi mengurangi kepastian hukum. Hal ini karena keputusan sangat bergantung pada subjektivitas pejabat.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa PP Nomor 48 Tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum dan kejelasan norma. Meskipun telah memberikan kerangka pengaturan yang sistematis, masih terdapat ketentuan yang bersifat umum dan membuka ruang multitafsir. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan agar norma yang dihasilkan lebih jelas, tegas, dan memberikan kepastian hukum yang optimal.

2. Apakah Mekanisme Penetapan Tanah Terlantar Menjamin Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah?

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Dalam konteks hukum agraria, perlindungan hukum bagi pemilik tanah menjadi sangat penting karena tanah merupakan objek yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan bahkan kultural. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi atau menghapus hak atas tanah harus dilaksanakan dengan mekanisme yang menjamin perlindungan hukum. Hal ini termasuk dalam penetapan tanah sebagai tanah terlantar.

Secara teoritis, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui prosedur yang adil dan transparan. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran. Kedua bentuk perlindungan ini seharusnya tercermin dalam mekanisme penetapan tanah terlantar.

Dalam PP Nomor 48 Tahun 2025, mekanisme penetapan tanah terlantar diatur melalui beberapa tahapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22. Tahapan tersebut meliputi evaluasi, peringatan, dan penetapan. Secara normatif, keberadaan tahapan ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan proses yang sistematis. Namun demikian, keberadaan tahapan tersebut belum tentu menjamin perlindungan hukum apabila tidak diatur secara rinci.

Pada tahap evaluasi, Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa penilaian dilakukan terhadap pemanfaatan tanah. Evaluasi ini mencakup aspek administratif dan kondisi faktual di lapangan. Namun, tidak terdapat pengaturan mengenai hak pemilik tanah untuk terlibat secara aktif dalam proses evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum sepenuhnya terpenuhi.

Pasal 23 ayat (2) memberikan kewenangan kepada pejabat untuk menilai tingkat pemanfaatan tanah. Kewenangan ini tidak diimbangi dengan kewajiban untuk mendengarkan keterangan dari pemilik tanah. Dalam prinsip *due process of law*, hak untuk didengar (*right to be heard*) merupakan bagian penting dari perlindungan hukum. Ketiadaan mekanisme ini dapat menimbulkan ketidakadilan.

Tahap peringatan merupakan bagian penting dalam memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk memperbaiki kondisi tanahnya. Dalam PP ini, peringatan diberikan sebelum penetapan dilakukan. Namun, tidak terdapat pengaturan rinci mengenai isi, bentuk, dan cara penyampaian peringatan. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum.

Dalam Pasal 27, diatur bahwa apabila pemegang hak tidak menindaklanjuti peringatan, maka tanah dapat diusulkan sebagai tanah terlantar. Ketentuan ini memberikan konsekuensi hukum yang cukup tegas. Namun, jangka waktu yang relatif singkat setelah peringatan terakhir dapat membatasi kesempatan pemilik tanah untuk melakukan perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum optimal.

Pasal 28 mengatur bahwa terhadap tanah yang sedang dalam proses penetapan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum. Ketentuan ini membatasi hak pemilik tanah bahkan sebelum adanya keputusan final. Dalam perspektif perlindungan hukum, pembatasan ini seharusnya dilakukan secara proporsional. Tanpa adanya putusan akhir, pembatasan tersebut berpotensi merugikan pemilik tanah.

Pada tahap penetapan, Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri menetapkan tanah sebagai tanah terlantar berdasarkan hasil evaluasi. Penetapan ini memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap hak pemilik tanah. Namun, tidak terdapat mekanisme yang jelas bagi pemilik tanah untuk mengajukan keberatan sebelum penetapan dilakukan. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam perlindungan prosedural.

Pasal 30 mengatur bahwa penetapan tanah terlantar mengakibatkan hapusnya hak atas tanah. Konsekuensi ini sangat serius karena menyangkut hilangnya hak kepemilikan. Oleh karena itu, proses penetapan seharusnya memberikan jaminan perlindungan hukum yang maksimal. Namun, pengaturan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan hal tersebut.

Selain itu, Pasal 31 dan Pasal 32 mengatur kewajiban pemegang hak setelah penetapan, termasuk revisi luas tanah dan pengosongan dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini menunjukkan adanya konsekuensi lanjutan dari penetapan. Namun, jangka waktu yang diberikan relatif singkat dan dapat menyulitkan pemilik tanah. Hal ini berpotensi mengurangi rasa keadilan.

Dalam keseluruhan mekanisme, tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai upaya hukum administratif seperti keberatan atau banding. Padahal, dalam sistem hukum administrasi, upaya hukum merupakan bagian penting dari perlindungan represif. Ketiadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dapat melemahkan posisi pemilik tanah.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan dalam PP Nomor 48 Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan tanah terlantar belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Meskipun terdapat tahapan yang sistematis, masih terdapat kelemahan dalam aspek hak untuk didengar, transparansi, dan upaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi agar perlindungan hukum dapat terwujud secara optimal dan seimbang dengan kepentingan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum dan kejelasan norma. Meskipun telah mengatur objek, jangka waktu, serta tahapan penertiban tanah terlantar, masih terdapat ketentuan yang bersifat umum dan berpotensi menimbulkan multitafsir, khususnya dalam frasa mengenai pemanfaatan tanah dan fungsi sosial. Selain itu, ketiadaan indikator operasional yang jelas dalam beberapa pasal menyebabkan adanya ruang subjektivitas dalam penilaian oleh pejabat yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi ini masih memerlukan penyempurnaan agar dapat memberikan kepastian hukum yang optimal.

Selanjutnya, mekanisme penetapan tanah terlantar dalam PP Nomor 48 Tahun 2025 juga belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Meskipun terdapat tahapan evaluasi, peringatan, dan penetapan, pengaturan mengenai hak untuk didengar, transparansi proses, serta mekanisme keberatan belum diatur secara komprehensif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi yang menekankan pada kejelasan prosedur dan penguatan perlindungan hukum, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan umum dan hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2020). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
- Fauzi, M., & Ananda, D. (2022). Agrarian reform and legal certainty in Indonesia. *Journal of Law Reform*, 18(2), 201–216.
- Gunawan, E. (2025). Diskresi pemerintah dalam hukum administrasi pertanahan. *Jurnal Rechtsidee*, 13(1), 120–136.
- Harsono, B. (2016). Hukum agraria Indonesia. Djambatan.
- Hidayat, S., & Prakoso, B. (2021). State control over land and legal implications in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(1), 89–104.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2025). Kebijakan penertiban tanah terlantar. <https://www.atrbpn.go.id>
- Kurniawan, H., & Lestari, N. (2021). Problematika penertiban tanah terlantar di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1), 45–60.
- Lestari, M. (2024). Kepastian hukum dalam pengelolaan tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 134–149.
- Mahendra, B. (2022). Legal challenges in land management policies in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(2), 245–260.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan terkait sengketa tanah. <https://www.mahkamahagung.go.id>
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Kencana.
- Nugraha, I. G. (2023). Perlindungan hukum preventif dalam hukum agraria Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 11(2), 98–113.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Tanah Terlantar.

-
- Pratama, D. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam kebijakan tanah terlantar. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 30(2), 215–230.
- Putri, A. K. (2025). Evaluasi kebijakan tanah terlantar dalam perspektif hukum administrasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 55–70.
- Rahardjo, S. (2018). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, F. (2024). The principle of legal certainty in administrative law enforcement. *Journal of Law and Governance*, 5(1), 78–92.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Santoso, U. (2019). Hukum agraria: Kajian komprehensif. Kencana.
- Saputra, R., & Nugroho, A. (2022). Legal protection in land rights disputes under Indonesian law. *Jurnal Yuridika*, 37(2), 155–170.
- Sari, N. P. (2024). Legal aspects of land abandonment regulation in Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 21(3), 301–318.
- Sutrisno, A., & Wijaya, R. (2022). Legal certainty in land regulation and agrarian reform in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 412–428.
- Utami, D. P. (2025). Due process of law dalam kebijakan pertanahan di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(1), 101–118.
- Wibowo, T. (2023). Implementation of abandoned land policy in Indonesia. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 8(1), 66–82.
- Yuliana, R., & Dewi, L. (2021). Analisis kebijakan pertanahan dan kepastian hukum. *Jurnal Perspektif Hukum*, 15(2), 77–91.